

Depok, 15 Desember 2021

Nomor : 6412.31/EXT-MUTU/XII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 LK PT TIPOTA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT TIPOTA
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI : No : 181/I/PMA/2003 tertanggal 27 Maret 2003
NIB : 8120312021059, tanggal 03 November 2020
Alamat : Bandungrejo RT. 03 / RW. 03, Kalinyamatan, Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 22 - 24 November 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito fl

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
PT TIPOTA
Nomor : 6412.31/EXT-MUTU/XII/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT TIPOTA
- b. Alamat : Bandungrejo RT. 03 / RW. 03, Kalinyamatan, Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUI : No : 181/I/PMA/2003 tertanggal 27 Maret 2003
NIB : 8120312021059, tanggal 03 November 2020
- d. Kapasitas dan Produk : Furniture dari Kayu = 12.000 Unit/ Setara 800 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 22 - 24 November 2021
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-228
- h. Tanggal Terbit : 05 Desember 2017
- i. Tanggal Berakhir : 04 Desember 2023

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 Desember 2021



Bambang Gunardjito ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 15 Desember 2021

No. : 6411.3/EXT-MUTU/XII/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 PT TIPOTA**

Kepada Yth.
PT TIPOTA
Attn. Bapak Angga Riyanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 (Empat) Verifikasi Legalitas Kayu di PT TIPOTA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-228
Masa Berlaku Sertifikat : 05 Desember 2017 – 04 Desember 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (UI) :</u> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Asing No : 181/I/PMA/2003 tertanggal 27 Maret 2003 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120312021059, tanggal 03 November 2020	Furniture dari Kayu	12.000 Unit/ Setara 800 M ³

Tanggal Penilikan 4 : 22 - 24 November 2021
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Setiyono (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor .SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya November 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman ff
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Gunardjito
2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Tipota
- b. Nomor & Tanggal SK : 6411.3/EXT-MUTU/XII/2021, Tanggal 15 Desember 2021
- c. Izin Usaha Industri (IUI) OSS : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120312021059
Telah Memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif
terbit tanggal 02 Desember 2019.
- d. Kode KBLI : 31001 Industri Furnitur Dari Kayu
- e. Jenis Produk dan Kapasitas : Meja, Kursi, Lemari, Tempat Tidur :
12.000 Unit (Setara 800 M3/Tahun)
- f. Alamat Kantor : Bandungrejo RT. 03 / RW. 03, Kalinyamatan, Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- g. Alamat Pabrik : Bandungrejo RT. 03 / RW. 03, Kalinyamatan, Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- h. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- i. Pengurus : Direktur : Tuan Niki Nasr
Komisaris : Tuan Ioannis Andronikos

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 22 Nopember 2021 di PT Tipota	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Tipota b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 22 Nopember 2021 s/d Rabu, 24 Nopember 2021 di Lokasi Pabrik PT Tipota	Verifikasi Dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari b. Kantor dan Pabrik PT Tipota.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>Observasi Lapangan di lakukan di lapangan oleh perusahaan (Auditee) bersama dengan Auditor.</p> <p>Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.</p>
Pertemuan Penutupan	Rabu, 24 Nopember 2021 di Lokasi Pabrik PT Tipota	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Tipota f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 15 Desember 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Tipota "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir PT Tipota yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai. Dimana Akta Perubahan Terakhir tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0019228.AH.01.02.Tahun 2018 tertanggal 17 September 2018.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Tipota telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan Usaha Berbasis Resiko dengan Nomor : 8120312021059 diterbitkan di Jakarta tanggal 15 Oktober 2018. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Tipota telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP. NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait). 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUI	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen IUI Lanjutan (Manual) PT Tipota sesuai dengan kegiatan industrinya. Dalam hal dokumen IUI Lanjutan versi OSS telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. 2. Jenis usaha yang dijalankan saat ini oleh PT Tipota sesuai dengan IUI-nya berupa industri furnitur dari kayu.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Tipota terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 112008927-B tertanggal 05 September 2015.. Verifikasi kesesuaian Informasi yang tercatat di dokumen NIB berbasis resiko dengan dokumen API-P manual, NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P).
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	Non Aplicable	PT Tipota bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (<i>Jika berkelompok</i>) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan (plywood, veneer, MDF dan blockboard) di PT Tipota dilengkapi dokumen jual beli berupa Kontrak Suplai dan Purchase Order) (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu,) sebagai bukti pemindahtangan kepemilikan kayu.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan di PT Tipota didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan, Nota Angkutan, Surat Jalan dan PIB/kelengkapan dokumen impor (Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume pada periode audit) Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku) Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit) Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk IUIPHHK. (Dilengkapi data GANIS : Nama, Kualifikasi, Masa Berlaku, Nomor Register dan Penugasannya) Selama periode audit, PT Tipota tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau	Non Aplicable	PT Tipota tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Tipota tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasok bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan di PT Tipota telah memiliki S-LK dan menerbitkan DKP (dilengkapi data pemasok dalam periode audit. 2. Tersedia dokumen Prosedur Pengecekan DKP serta Personel yang di tunjuk untuk melakukan kegiatan pengecekan DKP. Telah tersedia juga bukti hasil pemeriksaan DKP terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen impor per masing-masing PIB, B/L, P/L dan Invoice)
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	PT Tipota telah melakukan impor bahan baku kayu gergajian jenis white oak sebanyak 2 (dua) kali dari pemasok Haberlein GMBH Germany yang telah mendapat Persetujuan Impor dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri dengan Nomor : 04.PI-64.20.1599 yang telah sesuai dengan hasil Uji Tuntasnya .
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia realisasi impor di SILK 2. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>)
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Jenis Bahan baku berupa produk kayu gergajian <i>White Oak (Quercuspetraea)</i> yang diimpor PT Tipota dengan Pos Tarip/HS : 4407.91.90 tersebut Bebas Bea Masuk. (BBM 0%). Dengan demikian, verifier 2.1.2 (d) Bukti Pembayaran Bea Masuk tidak diterapkan penilaiannya (N/A).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap bahan baku yang diimpor oleh PT Tipota adalah kayu gergajian jenis white Oak (<i>Quercuspetraea</i>) bahwa jenis kayu tersebut tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya atau masuk dalam appendix CITES.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya. Dalam penggunaannya bagian pembabatan telah melakukan pencatatan pada setiap pengambilan maupun pemakaian kayu tersebut. Bukti administrasi terhadap kayu yang berasal dari impor disajikan pada tabel rekapitulasi pencatatan mutasi penggunaan kayu impor.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Tipota telah memiliki Prosedur Uji Tuntas berdasarkan Perdirjen Nomor : P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018 Tentang Uji Tuntas (Due Dilligence). 2. Tersedia bukti Hasil Uji Tuntas (<i>due diligence</i>) untuk kayu yang diimpor 3. Telah terdapat kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	Pemasok kayu impor Haberlein GMBH Germany diketahui telah memiliki sertifikat SCS- COC yang masih berlaku sampai dengan 27 Oktober 2024.
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Bahan baku yang di impor PT Tipota adalah Kayu Gergajian (<i>Sawn Timber</i>) yang telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok / DKP yang telah sesuai dengan dokumen PIB .
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. 2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. (Dilengkapi data jumlah volume hasil produksi dan rendemen)
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Tipota adalah meubel. 2. Realisasi produksi sendiri meubel tidak melebihi kapasitas izin PT Tipota yang diizinkan. (Dilengkapi dengan data realisasi produksi dalam periode audit dengan kapasitas izin)
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Tipota tidak melakukan kegiatan pengolahan produksi menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Tipota tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) atau pengrajin/industri rumah tangga) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Tipota tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Tipota tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Tipota tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Tipota tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2019 s/d September 2021 seluruh hasil produksi meubel PT Tipota ditujukan hanya untuk kegiatan 100 % penjualan ekspor. Dengan demikian verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk jadi meubel yang diekspor PT Tipota dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, Dilengkapi data jenis produk dan jumlah volume ekspor)
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal).
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 166/PMK.010/2020 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar tanggal 23 Oktober 2020 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Sebagaimana diketahui meubel yang di ekspor oleh PT Tipota untuk tidak terkena bea keluar. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea Keluar <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	<p>PT Tipota memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu gergajian dan kayu olahan plywood, MDF dan Veneer untuk di proses lanjut menjadi produk meubel jadi dengan jenis Kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>), Red Oak (<i>Quercus rubra</i>), White Oak (<i>Quercus alba</i>) dan Mindi (<i>Melia azedarach</i>) tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.</p> <p>Dengan demikian tidak di lakukan Verifikasi terhadap dokumen CITES atas produk jadi yang di Ekspor. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (e) Dokumen CITES <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></p>
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Tipota telah menggunakan tanda V-Legal pada <u>On-Product</u> berupa label yang ditempelkan pada kemasan produk jadi nya (packaging) dan pada <u>Off-Product</u> diterapkan pada kelengkapan dokumen penjualan ekspor (Packing List dan Invoice) sesuai ketentuan. 2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT Tipota untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) lokasi pabrik di PT Tipota yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT Tipota tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur 18 Tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi di PT Tipota, Lampiran 4.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUI diketahui bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier ; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier ; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Tipota dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		